

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia terdiri atas beberapa daerah/daerah provinsi dan setiap wilayah/daerah provinsi terdiri atas beberapa kabupaten/kota. Selanjutnya dalam tiap kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa atau kelurahan, dimana satuan pemerintah terendah di bawah naungan pemerintahan kabupaten/kota.¹

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan sebuah definisi bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal (1), menyatakan bahwa yang dimaksud Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

¹ Hanif Nircholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta. 2011. h.1

Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal (2) dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai Pemerintahan Desa telah diatur dalam Pasal 18 huruf b Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan menjadi dasar hukum atas pengakuan terhadap negara kesatuan masyarakat hukum (desa) yang ada di Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan hak otonomi yang dimiliki.

Pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulasi pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran Pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta masyarakat Desa.²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah, dan dukungan pemerintah daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawab desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyediakan dana bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah desa. Pemerintah desa

² “Elvieta Manoppo, Paulus Kindangen dan Debby Ch. Rotinsulu, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2021, terbitan ke-4

bertanggung jawab untuk melaksanakan semua aspek pemerintahan daerah.

Sumber pendapatan desa meliputi:

1. Pendapatan asli desa yang meliputi antara lain keuntungan usaha desa, keuntungan aset desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, dan perangkat desa), keuntungan partisipasi dan swadaya, dan keuntungan dari kerjasama antar masyarakat.
2. Pembagian pajak antara daerah dan kota.
3. Komponen dana stabilisasi keuangan nasional dan daerah.
4. Dukungan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan tidak wajib dari sumber lain.
6. Pinjaman desa.

Dana desa adalah dana yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan diperuntukkan bagi desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu asas dari *Good Governance*, yang dipahami sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang mana pula dapat dijadikan sebagai dasar sebagai dasar dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik pula.³ *Good Governance* merupakan pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrative untuk

³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. h.234

mengelola berbagai usaha negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrument dari kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.⁴

Akuntabilitas pemerintah desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah tertuang dalam peraturan perundangan-undangan. Upaya tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penerimaan tanggung jawab ini, pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran⁵. Transparan artinya dikelola dengan terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu keuangan desa harus dibukukan dalam sistem akuntansi keuangan pemerintahan⁶.

Beberapa permasalahan yang timbul apabila membicarakan tentang uang dan juga keuangan, terlebih yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan atau dana desa. Masalah keuangan di antaranya yaitu:

⁴ Deddy Mulyadi. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung. 2016. h.137

⁵ “Wafiq Aziza Nurasfitri, Mattoasi, Nilawaty, Yusuf, *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango*, Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis Universitas Gorontalo, 2022, terbitan ke-2

⁶ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011. h. 257.

1. Besaran anggaran desa sangat terbatas, Pendapatan Asli Desa (PADesa) sangat minim dikarenakan desa tidak mempunyai kewenangan dan kepastian dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan desa. Karena terbatas, anggaran dana desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Keuangan desa bukan berada pada skema kemandirian, karena keuangan desa lebih ditopang oleh swadaya atau gotong royong yang diuangkan oleh pemerintah desa. Sebagian besar anggaran pembangunan desa, terutama pembangunan fisik, ditopang oleh gotong royong atau swadaya masyarakat.⁷
3. Skema pemberian dan pemerintahan kepada desa tidak memperlihatkan sebuah keberpihakan dan tidak mendorong pemberdayaan.⁸

Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya yaitu dari akuntabilitas pemerintah itu sendiri. Permasalahan tersebut harus menjadi tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan itu sendiri, karena dalam hal tersebut masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam bidangnya. Penyerapan SDM yang berkualitas dalam lingkup pemerintah Desa, akan berdampak

⁷ “Ahmad Dzauqy Abdur Rabb, *Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng*, UIN Alauddin Makassar, 2016, terbitan ke-1

⁸ “Hasnop Putra Minang, Kumba Digdowiseiso, Eko Sugiyanto, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Memperdayakan Masyarakat Desa*, Universitas Nasional, 2021, terbitan ke-1

besar dalam perkembangan pengelolaan keuangan Pemerintah Desa, sehingga Pemerintah dalam memberikan Dana Desa tidak perlu terlalu khawatir.⁹

Untuk mendukung dan mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi desa, membuat pemerintah desa dituntut untuk lebih memperhatikan dan memahami tatanan anggaran pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan/pertanggungjawaban harus dilakukan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

⁹ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. Op.cit. h.259

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemerintahan terkait dengan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penyelenggara pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, artinya suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. h.35

perundang undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (teliti), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas¹², yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer meliputi:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

¹¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram. 2020. h.57

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. h.141

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan¹³.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian membuat ringkasan atau catatan, menelaah dan memberi ulasan dari bahan hukum yang sesuai dengan materi yang sedang diteliti dalam penelitian agar memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian tersebut.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan pembahasan penulis membagi 4 (empat) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹³ *Ibid.* 141

Bab I berisi tentang Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian dan sistematika penulisan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini.

Bab II membahas tentang Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip *Good Governance*. Yang mana dalam bab ini dijelaskan mengenai beberapa sub bab diantaranya; Pengertian Desa, Pengertian Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa, Penggunaan Dana Desa, Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip *Good Governance*.

Bab III membahas tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), dalam Bab ini akan dijelaskan sub bab; Pengertian Akuntabilitas, Pengertian Dana Desa, Asas-Asas Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Bab IV berisi tentang kesimpulan dari penulis terhadap rumusan masalah dan tak lupa juga memberi saran-saran.

